



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APRUL SIHOMBING;
2. Tempat lahir : Hutabalang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Th/01 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Hutabalang
Kelurahan Hutabalang Kecamatan
Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Aprul Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti: NIHIL;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-19/Sibol/Eoh.2/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa APRUL SIHOMBING pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Link I, Kel. Hutabalang, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Barawal pada hari Kamis sekira pukul 16.30 Wib saksi Egi Rakasiwi sedang berada di bengkel miliknya yang berada di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Link I, Kel. Hutabalang, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah sedang menggendong anaknya sambil mengajari saksi ADE SAHPUTRA SITOMPUL berbengkel, kemudian lewat lah terdakwa APRUL SIHOMBING dari depan bengkel saksi Egi Rakasiwi sambil marah-marah yang tidak ketahui marah-marah kepada siapa sambil menendang kursi yang berada di dalam bengkel milik saksi Egi Rakasiwi. Setelah itu saksi Egi Rakasiwi menegur terdakwa APRUL SIHOMBING dengan mengatakan "KENAPA DI

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENDANG KURSI KAMI ITU WO!" lalu terdakwa APRUL SIHOMBING langsung menjawab "GAK SUKA KAU, PERGI KAU MELAPOR, PENDATANG KAU DISINI" kemudian saksi ADE SAHPUTRA SITOMPUL meleraikan perdebatan antara saksi Egi Rakasiwi dengan terdakwa APRUL SIHOMBING sambil mengatakan "UDAH LAH BANG, KENAL NYA KAU SAMA KU KAN, PIGILAH BANG" setelah saksi ADE SAHPUTRA SITOMPUL mengatakan hal tersebut, terdakwa APRUL SIHOMBING langsung marah-marah dan meninju menggunakan tangan kanan nya ke arah bagian wajah saksi ADE SAHPUTRA SITOMPUL sebanyak 1 kali. Setelah meninju wajah saksi ADE SAHPUTRA SITOMPUL tersebut, terdakwa APRUL SIHOMBING langsung berpindah tempat ke samping dekat tiang bengkel saksi Egi Rakasiwi sambil mendekati saksi Egi Rakasiwi dan pada saat itu saksi Egi Rakasiwi langsung memberikan anaknya yang sebelumnya digendong kepada saksi ADE SAHPUTRA SITOMPUL dan sambil mengatakan kepada terdakwa APRUL SIHOMBING dengan mengatakan "UDAH GAK IYA INI LAGI UDAH MAIN TANGAN, UDAH GILA KAU" setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa APRUL SIHOMBING langsung menarik baju saksi Egi Rakasiwi dan langsung berusaha meninju wajah saksi Egi Rakasiwi, kemudian pada saat itu saksi Egi Rakasiwi menghindar dan saksi Egi Rakasiwi berusaha memiting leher terdakwa tersebut dan pada saat itu saksi dan terdakwa terjatuh ke lantai dan pada saat terjatuh tersebut, terdakwa langsung menggigit bagian dada dan punggung saksi Egi Rakasiwi, kemudian terdakwa juga mencakar bagian wajah dan leher saksi Egi Rakasiwi dengan menggunakan tangannya secara berulang kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Egi Rakasiwi mengalami luka lecet didada kiri 10cm, dari bahu 3cm, dari ketiak ukuran 5 cm x 2cm, 5 luka lecet pada bagian leher kanan $\pm 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, $\pm 1 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, Luka lecet pada leher kiri $\pm 5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, Luka lecet pada wajah kiri 1 cm di bawah kelopak mata 3 cm dari hidung , $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, Luka lecet pada wajah kanan 2 cm dari sudut bibir 2 cm dari hidung , $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, Luka lecet pada sudut dalam mata kiri $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, Luka lecet pada sudut luar mata kiri $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, Luka lecet pada wajah kiri 4 cm dari mata, 1 cm dari hidung, $\pm 0,3 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, Luka lecet di bawah hidung $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, Luka lecet pada lengan kanan atas 9 cm dari bahu $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan Luka lecet tepat pada bahu $\pm 15 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10477 / 001 / RSUD / VIII / 2023 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit UPTD RSU PANDAN, saksi korban ADE SAPUTRA SITOMPUL mengalami Luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar 2 cm dari pergelangan ukuran 2 cm x 0,1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10477 / 001 / RSUD / VIII / 2023 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit UPTD RSU PANDAN;

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPIDANA ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Egi Rakasiwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi korban pemukulan, cakaran dan gigitan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga Saksi Ade Sahputra Sitompul terkena pukulan Terdakwa pada bagian wajah tepatnya dibawah mata sebelah kanan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Lingkungan I Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan bengkel milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa berusaha memukul wajah Saksi akan tetapi berhasil Saksi hindari, Terdakwa menggigit dada dan punggung Saksi, serta mencakar wajah dan leher Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi dengan menggendong anak Saksi mengajari cara berbengkel kepada Saksi Ade Sahputra Sitompul, lalu Terdakwa lewat dari bengkel milik Saksi, tanpa ada sebab yang jelas Terdakwa terlihat marah-marah dan menendang kursi yang ada di bengkel. Selanjutnya Saksi menegur Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak terima sehingga terjadi cecok antara Saksi dengan Terdakwa. Saat Saksi Ade Sahputra Sitompul mencoba meleraikan pertengkaran Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Ade Sahputra Sitompul sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa berpindah berusaha mendekati Saksi, Kemudian Saksi menyerahkan anak Saksi kepada Saksi Ade Sahputra Sitompul. Terdakwa berusaha memukul wajah Saksi, akan tetapi berhasil Saksi hindari, dan memiting leher Terdakwa hingga kami berdua jatuh dilantai. Terdakwa menggigit dada dan punggung Saksi, dan berulang kali mencakar wajah dan leher Saksi, lalu perbuatan Terdakwa berhenti setelah warga datang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa marah-marah hingga menedang kursi milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam kekerasan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Ade Saputra Sitompul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Egi Rakasiwi menjadi korban pemukulan, cakaran dan gigitan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan begitu juga Saksi pada bagian wajah tepatnya dibawah mata sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Lingkungan I Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan bengkel milik Saksi Egi Rakasiwi;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan satu kali memukul wajah Saksi tepatnya dibawah mata sebelah kanan. Untuk Saksi Egi Rakasiwi, Terdakwa berusaha memukul wajah Saksi Egi Rakasiwi akan tetapi tidak berhasil mengenai. Ketika Terdakwa dan Saksi Egi Rakasiwi sama-sama terjatuh, Terdakwa berhasil menggigit dada dan punggung Saksi Egi Rakasiwi, serta mencakar wajah dan lehernya;
- Bahwa awalnya Saksi Egi Rakasiwi sambil menggendong anaknya mengajari Saksi berbengkel, tiba-tiba Terdakwa lewat tanpa ada sebab yang jelas marah-marah dan menendang kursi yang ada di bengkel. Selanjutnya Saksi Egi Rakasiwi menegur Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak terima sehingga terjadi cekcok antara Saksi Egi Rakasiwi dengan Terdakwa. Saat itu Saksi mencoba meleraikan pertengkaran Saksi Egi Rakasiwi dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa berpindah berusaha mendekati Saksi Egi Rakasiwi, dan Saksi Egi Rakasiwi langsung menyerahkan anaknya kepada Saksi. Terdakwa berusaha memukul wajah Saksi Egi Rakasiwi, akan tetapi berhasil Saksi Egi Rakasiwi hindari, dan memiting leher Terdakwa hingga Saksi Egi Rakasiwi dan Terdakwa jatuh dilantai. Selanjutnya Terdakwa menggigit dada dan punggung Saksi Egi Rakasiwi, dan berulang kali mencakar wajah dan lehernya, lalu perbuatan Terdakwa berhenti setelah warga datang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa marah-marah hingga menedang kursi;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam kekerasan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan Terdakwa sudah benar dan ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memukul, mencakar dan menggigit Saksi Egi Rakasiwi, dan juga memukul wajah Saksi Ade Sahputra Sitompul sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Lingkungan I Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan bengkel milik Saksi Egi Rakasiwi;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa marah tidak ada hubungannya dengan Saksi Egi Rakasiwi. Saat itu Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Egi Rakasiwi akan tetapi Saksi Egi Rakasiwi tidak terima permintaan maaf Terdakwa. Saksi Egi Rakasiwi malah mengatakan akan mengadukan perbuatan Terdakwa, sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Egi Rakasiwi, lalu berlanjut dengan peristiwa pemukulan, penggigitan dan pencakaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk karena baru saja selesai minum tuak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berhenti karena datang warga yang melera;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Pihak Terdakwa dengan Para Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 10477 / 001 / RSUD / VIII / 2023 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit UPTD RSU PANDAN, saksi korban ADE SAPUTRA SITOMPUL mengalami Luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar 2 cm dari pergelangan ukuran 2 cm x 0,1 cm sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 10477 / 001 / RSUD / VIII / 2023 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit UPTD RSU PANDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perbuatannya yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Lingkungan I Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan bengkel milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi korban sedang menggendong anaknya sembari mengajari saksi Ade Saputra Sitompul berbengkel kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan menendang kursi yang ada di bengkel. Lalu saksi korban menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak terima sehingga terjadi percekcoakan antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian dileraikan oleh Saksi Ade Saputra Sitompul selanjutnya Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi korban menyerahkan anak saksi korban kepada Saksi Ade Saputra Sitompul lalu memiting leher Terdakwa kemudian saksi korban dan Terdakwa jatuh ke lantai lalu Terdakwa menggigit dada dan punggung saksi korban lalu mencakar wajah serta leher saksi korban. Perbuatan Terdakwa berhenti karena warga datang untuk meleraikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bukan karena ada masalah dengan saksi korban namun saat itu Terdakwa sedang berada dalam pengaruh alkohol yaitu dalam kondisi mabuk karena minum tuak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 10477 / 001 / RSUD / VIII / 2023 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit UPTD RSU

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDAN, saksi korban ADE SAPUTRA SITOMPUL mengalami Luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar 2 cm dari pergelangan ukuran 2 cm x 0,1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10477 / 001 / RSUD / VIII / 2023 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit UPTD RSU PANDAN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik “barang siapa” dalam unsur pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Aprul Sihombing, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus eventualis*) (*Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diketahui pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Lingkungan I Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan bengkel milik saksi korban, terjadi pecekcokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi korban sedang menggendong anaknya sembari mengajari saksi Ade Saputra Sitompul berbengkel kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan menendang kursi yang ada di bengkel. Lalu saksi korban menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak terima sehingga terjadi percekcokan antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian dileraikan oleh Saksi Ade Saputra Sitompul selanjutnya Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali. Bahwa saksi korban menyerahkan anak saksi korban kepada Saksi Ade Saputra Sitompul lalu memiting leher Terdakwa kemudian saksi korban dan Terdakwa jatuh ke lantai lalu Terdakwa menggigit dada dan punggung saksi korban lalu mencakar wajah serta leher saksi korban. Perbuatan Terdakwa berhenti karena warga datang untuk melera;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang dialami Saksi Korban tersebut dilakukan atas perbuatan Terdakwa secara sengaja dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Majelis Hakim berpendapat ada motif atau alasan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu karena percekcoan yang berawal dari Terdakwa menendang kursi di bengkel milik saksi korban kemudian saksi korban menegur Terdakwa namun karena tidak terima Terdakwa melakukan perbuatannya dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bukan karena ada masalah dengan saksi korban namun saat itu Terdakwa sedang berada dalam pengaruh alkohol yaitu dalam kondisi mabuk karena minum tuak sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan suatu kesadaran akan kepastian bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya akan menyebabkan luka pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk membuat Saksi Korban mengalami luka karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 10477 / 001 / RSUD / VIII / 2023 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit UPTD RSU PANDAN, saksi korban ADE SAPUTRA SITOMPUL mengalami Luka lecet pada lengan kanan bawah bagian luar 2 cm dari pergelangan ukuran 2 cm x 0,1 cm sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 10477 / 001 / RSUD / VIII / 2023 Tertanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit UPTD RSU PANDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (Ayat) 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprul Sihombing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Frans Martin Sihotang, S.H.,

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sbg